



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nurul binti Fendy, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 November 1969, NIK 6371026011690004, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 001 RW.001 xxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 085346734767, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** muhammadferrybjm@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Zainuddin bin M. Aini alias Muhammad Aini, tempat dan tanggal lahir Barabai, 07 Maret 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jalan Keramat Manjang RT. 008 RW. 003 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I;**

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianor bin M. Aini alias Muhammad Aini, tempat dan tanggal lahir Barabai, 05 Desember 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 004 Desa Bungur Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Hairunisa binti M. Aini alias Muhammad Aini, tempat dan tanggal lahir Barabai, 26 Mei 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Honorer, tempat tinggal di Perum Banua Jingah Citra Muhibbien No. 7 Blok II D RT. 006 RW. 002 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 02 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1986 Pemohon dan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Gambah Dalam xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Fendy dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Baderi, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Istirahat dan Uno serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini berstatus jejaka dalam usia 24 (dua puluh empat tahun) dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas tahun);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan A. Yani Km. 5,5 Gang Karunia No. 11 RT.022 RW.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Devi Mutiara Shinta binti Muhammad Rafi'e, lahir tanggal 18 September 1992.
 - b. Muhammad Noval Humaeri bin Muhammad Rafi'e, lahir tanggal 27 September 1997.
 - c. Muhammad Ferry Humaeri bin Muhammad Rafi'e, lahir tanggal 23 Juli 2000.
 - d. Fadilla Cantika Sari binti Muhammad Rafi'e, lahir tanggal 20 Maret 2002;
5. Bahwa Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-31082021-0036 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi salah satu administrasi persyaratan dana JAMSOSTEK, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PENGGUGAT);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suaminya (Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini) yang dilaksanakan pada 07 Juni 1986 Pemohon dan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini di Desa Gambah Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Termohon I, Termohon II dan Termohon III secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, para Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon mau mengisbatkan pernikahan suami Pemohon dan orangtua para Termohon karena pernikahan Pemohon dan orangtua para Termohon tidak tercatat sedangkan untuk mengurus dan melengkapi salah satu administrasi persyaratan dana JAMSOSTEK, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6371026011690004, bertanggal 26-06-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan nazegele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371022412070122 bertanggal 29-06-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bermeterai cukup dan nazegele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6307060703660001, bertanggal 22-10-2012 atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bermeterai cukup dan nazegelele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307062801080160 tanpa tanggal atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bermeterai cukup dan nazegelele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6311040512690001, bertanggal 13-12-2019 atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, bermeterai cukup dan nazegelele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311040207130001 bertanggal 02-07-2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan. Bermeterai cukup dan nazegelele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6307066605720004, bertanggal 15-12-2021 atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup dan nazegelele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307060202080035 bertanggal 15-12-2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah. Bermeterai cukup dan nazegelele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nomor 6371-KM-31082021-0036 atas nama Muhammad Rafi'e bertanggal 01 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan nazegelele, cocok dengan aslinya, dan diberi kode P.9

B. Saksi

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



1. **Husin bin Tarsih**, tempat dn tanggal lahir Kandangan, 01 Juli 1945, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Nagara No. 137,xxx xxx xxx xxx, Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebagai saudara ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhamma Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini. Keduanya menikah pada tanggal 07 Juni 1986;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Fendy yang kemudian berwakil kepada penghulu yang bernama Baderi;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang lai-laki dewasa yang masing-masing bernama Istirahat dan Uno;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini Bin Basran tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Devi Mutiara Shinta, Muhammad Noval Humaeri, Muhammad Ferry Humaeri dan Fadilla Cantika Sari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini telah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2021 ;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini bekerja sebagai karyawan perusahaan dan permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan klaim asuransi atas nama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini;

2. **Supiati binti Fendy**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 September 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumahj tangga, alamat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Kecamatan KLandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebagai saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhamma Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini. Keduanya menikah pada tanggal 07 Juni 1986;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Fendy yang kemudian berwakil kepada penghulu yang bernama Baderi;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Muhamma Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini adalah 2 (dua) orang lai-laki dewasa yang masing-masing bernama Istirahat dan Uno;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan berupa seperangkat alat shalat ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini Bin Basran tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Devi Mutiara Shinta, Muhammad Noval Humaeri, Muhammad Ferry Humaeri dan Fadilla Cantika Sari;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini telah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2021 ;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini bekerja sebagai karyawan perusahaan dan permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan klaim asuransi atas nama Muhammad Rafi'ee bin M. Aini alias Muhammad Aini;;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam sidang, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya. Demikian pula dengan para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon pengesahan perkawinan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa Permohonan Istbat Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan istbat nikah kontensius yang mana suami dari pemohon telah meninggal dunia, halmana permohonan tersebut dibolehkan dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, diajukan pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon dan dalam hal ini berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kandangan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara Pemohon telah memberikan penjelasan tentang pemikahan/ perkawinan Pemohon dengan suaminya sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin/ menikah agar tertibnya pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 Peraturan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan Pemohon dan dalam perkara *a quo*, Pemohon memohon itsbat nikah terhadap pernikahan yang dilakukannya dengan almarhum suaminya yang bernama Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini, oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III dalam jawabannya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon oleh karenanya Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat- syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yakni, SAKSI 1 dan Supiati binti Fendy, keduanya telah bersedia menjadi saksi dalam perkara *a quo* dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 masing-masing asli surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan atas salinan yang dijadikan alat bukti telah diberi materai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sampai dengan P.9 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul, *in casu* Pemohon) dan bukti P. 2 (fotokopi Kartu

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga), terbukti jika Pemohon telah diakui secara kependudukan sebagai isteri dari Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin, *in casu* Termohon I) dan bukti P. 4 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti jika Termohon I adalah saudara kandung dari almarhum Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugianor, *in casu* Termohon II) dan bukti P. 6 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti jika Termohon II adalah saudara kandung dari almarhum Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairunisa, *in casu* Termohon III) dan bukti P. 4 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti jika Termohon III adalah saudari kandung dari almarhum Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhamad Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Rafi'ie (*in casu* suami Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti jika Muhammad Rafi'ie (*in casu* suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9, maka ketentuan psal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dimana Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini dengan mendudukan Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana dipertimbangkan diatas, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara telah menerangkan, bahwa kedua orang saksi melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan para pemohon, dari mengenal kedua mempelai, status sebelum ijab qabul, yang menikahkan, wali nikah, kedua orang saksi, mahar yang diberikan pemohon kepada isteri pemohon, itu adalah fakta yang saksi lihat sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, datang menghadap di persidangan satu persatu, telah pula ditanya tentang nama dan tempat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg/ Pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini pada tanggal 07 Juni 1986 di Desa Gambah Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Fendy, beragama Islam, dalam proses pernikahan tersebut menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Istirahan dan Uno, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa;
- bahwa almarhum Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini telah memberikan mahar/ maskawinnya kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini berstatus jejaka, sejak pemohon menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;
- bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka telah terpenuhi maksud pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg/ pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon I Termohon II dan Termohon III serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan almarhum Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Juni 1986 di Desa Gambah Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- bahwa pada pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Fendy, dengan saksi nikah masing-masing bernama Istirahat dan Uno dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini berstatus jejak. Keduanya tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- bahwa pernikahan pemohon dengan Si'ah bin Jailan, tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah : a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon dengan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI tersebut, serta tidak terdapat cacat rukun, dan perkawinan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana ketentuan pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan tentang perkawinannya menurut cata cara Agama Islam, dan rukun serta syarat perkawinan/ pemikahannya sebagaimana telah ditentukan oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas dan ternyata telah pula sesuai dengan doktrin hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor (1) dalam permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor (2), dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suaminya (Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini) yang dilaksanakan pada 07 Juni 1986 Pemohon dan Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini di Desa Gambah Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatat perkawinan sesuai pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suaminya (**Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini**) yang dilaksanakan pada 07 Juni 1986 Pemohon dan **Muhammad Rafi'e bin M. Aini alias Muhammad Aini** di Desa Gambah Dalam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer